

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"TAMAN KOTA"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat• Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi dan fasilitas lingkungan lainnya;• Pengembangan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual ruang dan estetika lingkungan;	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan perdagang dan yang menunjang kegiatan rekreasi ruang luar	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan perdagangandan jasa yang memanfaatkan ruang fasilitas umum dan menimbulkan limbah serta polusi• Seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH